


## Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Desa Dalam Pelaporan Keuangan Desa

Alan Bayu Aji<sup>1\*</sup>, Retno Agus Setiawan<sup>2</sup>

<sup>123</sup> Universitas Harapan Bangsa, Indonesia

\*email: alanbayuaji@gmail.com

DOI: [10.26753/jlr.v1i2.819](https://doi.org/10.26753/jlr.v1i2.819)



---

### ABSTRAK

**Keywords:**

Central  
Government,  
Village  
Government,  
Village Finance

*This article aims to determine the relationship between the central government and the village government in village financial reporting which is reviewed in a normative juridical manner through a statutory approach. Currently, the village government has a heavy burden because in addition to having to provide services directly to the community, it must make village financial reports both to the regional government and the central government. Based on these problems, this article has several formulations including (1) How to regulate the relationship between the central government and village governments in village financial reporting; and (2) How to Model the Relationship between the Central Government and the Village Government in the future in village financial reporting. This article is an article with a normative juridical type with a statutory approach and a conceptual approach. The relationship between the Central Government and the Village Government has occurred directly since the birth of the Village Law, the Village Government has an extra burden because it has to carry out all forms of instructions or rules made by the Central Government, especially in terms of Village Financial Reporting, so that the relationship between the Central Government and the Village Government seems formal and rigid, this can be seen from the various rules and policies from the central government that must be implemented by the village government, especially in the field of village financial reporting. There needs to be an arrangement that places more emphasis on the recognition of the village substantially through empowering the village government, and a simpler village financial reporting system through facilitation with an integrated village financial accountability reporting system.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, sehingga selain terdapat Pemerintah Pusat ada juga pemerintahan di bawah pemerintah pusat yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/Kota, sampai kepada pemerintah desa. Sistem desentralisasi di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan dan dinamika yang ada di masyarakat, salah satu bentuk perubahan dasar terkait sistem desentralisasi ini ialah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan terkait dengan pemerintah desa sebenarnya telah ada sejak masa orde baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa yang kemudian terdapat perubahan-perubahan sampai pengaturan pemerintah desa di gabungkan dengan pengaturan pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pengaturan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menempatkan Desa secara tersendiri berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang tergabung dengan pengaturan pemerintah daerah. Pada mulanya Undang-Undang desa dianggap sebagai sebuah sistem baru khususnya bagi eksistensi Desa, karena desa diatur secara tersendiri dan terpisah dari pengaturan pemerintah daerah. Diaturinya desa dengan undang-undang tersendiri memperlihatkan keseriusan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan.<sup>1</sup> Selain pengaturan yang terpisah dari pemerintah daerah terdapat kebijakan yang dialokasikan secara khusus bagi Desa melalui program Dana Desa yang bersumber dari APBN Pemerintah Pusat, di mana dana desa ini merupakan salah satu bentuk pengakuan dari pemerintah pusat kepada desa. Selain sebagai pengakuan terhadap desa, kebijakan dana desa ini juga berdampak pada hubungan langsung pemerintah pusat dengan pemerintah desa, walaupun secara teknis penyaluran maupun pelaporannya dilakukan secara berjenjang melalui pemerintah daerah.

Pemerintah Desa saat ini memiliki tanggung jawab yang besar, karena bukan hanya bertanggungjawab untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat saja, melainkan tanggung jawab penggunaan keuangan desa baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pemerintah Pusat. Sejak adanya kebijakan dana desa dari APBN untuk Desa, pemerintah desa memiliki tambahan peran dalam

---

<sup>1</sup> Endra Wijaya & Moch Firmansyah Roni, Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13 No. 2 Juli 2019: hlm. 171.

penyelenggaraan pemerintahan desa. Dana Desa saat ini menjadi daya tarik bukan hanya karena jumlah uang yang diterima, namun terkait dengan mekanisme perencanaan, penggunaan, hingga pelaporan. Tuntutan kepada Pemerintah Desa agar transparan dan akuntabel dalam mengelola dana desa menjadi sebuah kewajiban bagi Pemerintah Desa. Jika melihat Pelaporan keuangan Desa, Pemerintah Desa memiliki kewajiban yang tidak sederhana karena harus mengikuti sistem yang dibangun oleh pemerintah pusat dalam pelaporan keuangan desa, seperti:

1. Laporan Dana Desa ke Kementrian Keuangan melalui aplikasi online monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) (Kemenkeu);
2. Laporan Keuangan Desa kepada BPKP melalui aplikasi SISKEUDES;
3. Laporan Keuangan Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Kecamatan;
4. Laporan Keuangan Desa kepada Kementrian Desa melalui Pendamping Desa secara berjenjang;
5. Pertanggungjawaban ke masyarakat melalui musyawarah desa.

Berdasarkan uraian diatas memperlihatkan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa sangatlah administratif, hanya perihal tentang pelaporan keuangan desa saja terdapat banyak pintu yang harus dilalui oleh Pemerintah Desa. Menurut Sutoro Eko, perkara laporan keuangan desa ini sangatlah luar biasa, terdapat paradigma bahwa laporan keuangan yang isinya data-data itu adalah segala-galanya, dan apabila tidak melaksanakan hal tersebut akan berbahaya bagi pemerintah desa.<sup>2</sup> lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa politik hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah desa melalui Dana Desa bukan hanya permasalahan nominal uang maupun teknis administratif pelaporan, namun bagaimana bentuk pengakuan dan keadilan bagi Desa.

Begitu banyak mekanisme pelaporan bidang keuangan desa dan beban pemerintah desa dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat, menjadi dasar dalam penulisan artikel ini, dengan judul Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Desa dalam Laporan Keuangan Desa. Sedangkan apabila ditelaah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Desa hanya

---

<sup>2</sup> Sutoro Eko, (20 April 2020). Salah Kaprah Akuntabilitas Desa (Video). Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=C4NuDSjiaaU> di akses pada 22 April 2021.

berkewajiban melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota baik setiap semester maupun di akhir tahun anggaran.<sup>3</sup>

Penelitian maupun artikel ilmiah mengenai Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Pusat dengan pemerintah Desa dalam pelaporan Keuangan Desa belum pernah ada yang menyajikannya dalam bentuk laporan penelitian maupun artikel ilmiah. Adapun yang melakukan penelitian atau penulisan artikel dengan obyek keuangan Desa memang sudah banyak namun apabila yang secara khusus tentang hubungan Pemerintah dengan Pemerintah Desa yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Desa belum ada. Selanjutnya artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sehingga diharapkan akan menjadi sebuah sumbangan pemikiran maupun ide di masa yang akan datang tentang hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Desa yang lebih mengedepankan hubungan pengakuan yang berkeadilan..

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka, terdapat pokok permasalahan pada artikel ini, diantaranya adalah (1) Bagaimana Pengaturan tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah desa dalam bidang pelaporan keuangan desa; dan (2) Bagaimana Model Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa di masa mendatang dalam pelaporan keuangan desa.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian, di mana penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait pengaturan hubungan antara Pemerintah pusat dengan pemerintah desa dalam pelaporan keuangan desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa dalam Laporan Keuangan**

Desa saat ini diatur secara tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pengaturan tersendiri Desa dan Pemerintah Desa memberikan dampak yang berbeda dengan pengaturan pemerintah daerah. Dalam undang-undang desa, Desa memiliki asas maupun kewenangan yang berbeda dengan pemerintahan daerah. Dijelaskan dalam undang-undang tersebut, Desa memiliki dua kewenangan khusus yaitu

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

kewenangan berdasarkan hak asal-usul yang disebut dengan asas rekognisi dan kewenangan Lokal Bersekala Desa yang disebut dengan asas subsidiaritas.

Asas Rekognisi dan Asas Subsidiaritas ini menjadi sebuah perhatian khusus bagi Pemerintah Pusat kepada Desa maupun masyarakat desa. Dalam penjelasan Undang-Undang Desa yang disebut asas Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul artinya keberadaan desa sudah ada sejak sebelum negara Indonesia lahir dengan segala adat istiadat maupun hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat desa diakui keberadaannya oleh Negara. Selain pengakuan terhadap eksistensi desa dengan segala unsur yang ada di dalamnya melalui Undang-Undang Desa ini juga memberikan sebuah pengakuan dan penghormatan dengan cara redistribusi ekonomi dalam bentuk alokasi dana dari APBN maupun APBD yang tujuannya demi kesejahteraan masyarakat desa dan mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan inovatif.<sup>4</sup> Berdasarkan uraian tersebut menegaskan bahwa adanya program dana desa yang dialokasikan dari APBN merupakan bentuk dari implementasi Asas Rekognisi yang dimiliki oleh Desa.

Selain asas rekognisi dari bentuk pengakuan dan eksistensi desa terdapat asas subsidiaritas, di mana asas ini merupakan asas yang memberikan kewenangan bersekala lokal kepada desa. Menurut penjelasan Undang-Undang Desa Asas Subsidiaritas adalah penetapan kewenangan bersekala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa. Asas Subsidiaritas juga sesuai dengan asas rekognisi, di mana terdapat beberapa hal yang menunjukkan kesesuaian tersebut diantaranya:

- a. Desa memiliki kewenangan sendiri yang bersumber dari kepentingan masyarakat lokal, sehingga wewenang tersebut dimiliki oleh organ lokal yaitu desa.
- b. Penetapan kewenangan lokal bersekala desa menjadi kewenangan yang dimiliki desa melalui undang-undang. Sehingga tidak lagi dikenal asas desentralisasi dalam menjalankan pemerintahan desa.
- c. Berdasarkan Undang-Undang Desa beserta aturan turunannya menyatakan bahwa batasan kewenangan desa tanpa elalio mekanisme penyerahan dari kabupaten/kota.
- d. Pemerintah dalam hal ini Negara mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung prakarsa dari tindakan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal desa.

Berdasarkan dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat hubungan maupun pengakuan penuh terhadap Desa dari Pemerintah. Hubungan tersebut juga berimplikasi pada kebijakan pemerintah yang pro terhadap eksistensi desa. Paradigma terhadap Pemerintah Desa saat ini merupakan sebuah subyek pembangunan dan bukan lagi menjadi obyek pembangunan pemerintah pusat. Selain asas maupun kewenangan yang berbeda, Pengaturan Pemerintah Desa melalui Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 juga memiliki salah satu tujuan yaitu “*membentuk Pemerintahan Desa yang Profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab*”.

Salah satu bentuk hubungan antara Pemerintah dengan Desa ialah dengan adanya beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki kewenangan diantaranya:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul (rekoginisi);
- b. Kewenangan lokal berskala Desa (subsidiaritas);

---

<sup>4</sup> Lia Sartika Putri, Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa, Jurnal Legislasi Inonesia Vol. 18 No. 02 Juni 2016, hlm 164.

- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, ataupun Pemerintah daerah kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan desa sesuai dengan undang-undang desa menunjukkan bahwa Desa merupakan bagian dari Pemerintah Pusat walaupun memiliki asas maupun kewenangan yang diatur secara berbeda dengan Pemerintah Daerah, hal ini dikarenakan Desa tetap harus menjalankan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah di atasnya. Berkaitan dengan kewenangan desa, pada hakikatnya Desa tetaplah daerah otonom di mana otonomi desa mengandung tiga makna yaitu<sup>5</sup>:

- a. Desa berhak untuk memiliki, mengelola, dan memperoleh sumberdaya ekonomi-politik;
- b. Kewenangan untuk mengatur dan mengambil keputusan atas pengelolaan barang-barang publik dan kepentingan masyarakat setempat; dan
- c. Tanggungjawab desa untuk mengurus kepentingan masyarakat desa melalui pelayanan publik.

Desa merupakan sebuah organisasi layaknya negara yang memiliki hak dan juga kewajiban, adapun hak dan kewajiban yang dimiliki desa yaitu<sup>6</sup>:

1. Hak yang dimiliki Desa:
  - a. Melakukan pengaturan dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang didasarkan pada hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
  - b. Melakukan penetapan dan pengelolaan kelembagaan desa; serta
  - c. Memperoleh sumber pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban dari Desa:
  - a. Melakukan perlindungan dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
  - c. Mengembangkan kehidupan masyarakat desa;
  - d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan

Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa desa memiliki hak maupun kewenangan penuh dihadapan pemerintah, serta mengemban tanggungjawab untuk berhadapan secara langsung dengan rakyat. Apabila menginginkan ketiga makna otonomi desa dapat berjalan baik, maka desa memerlukan keleluasaan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, serta kapasitas untuk mengemban tanggungjawab mengurus masyarakat desa.

Kewenangan yang dimiliki oleh desa secara langsung telah menunjukkan hubungan antara pemerintah pusat dengan desa, salah satu implikasi dari kewenangan itu ialah tentang keuangan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Keuangan Desa

---

<sup>5</sup> Adira Fairus, *Mengenal Desa dan Pemerintah Desa*, Cetakan I, Pixelindo, Yogyakarta, 2020, hlm : 76

<sup>6</sup> Sugiman, *Pemerintah Desa*, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1 Juli 2018, hlm : 89

adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Kemudian yang dimaksud dengan hak dan kewajiban dalam keuangan desa itu adalah pelaksanaan yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.<sup>7</sup> Selain menjadi hak dan kewajiban dari Pemerintah Desa, Keuangan Desa juga menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan kewenangan desa baik yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal bersekala desa.<sup>8</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa sangat berkaitan dengan keuangan desa karena melalui keuangan desa tersebut, Pemerintah Desa dapat menjalankan segala bentuk kewenangannya baik kewenangan berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal bersekala desa. Dalam pengelolaan Keuangan Desa kita mengenal adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, di mana sumber dari pendapatan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah

- 1) Pendapatan Asli Desa (Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain PADesa);
- 2) Alokasi dari APBN Pemerintah Pusat;
- 3) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- 5) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- 7) Lain-lain PADesa yang sah.

Pendapatan Desa yang bersumber dari berbagai macam sumber tersebut, kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kewajiban desa, di mana desa memiliki beberapa kewajiban utama diantaranya<sup>9</sup>:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
2. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Pendapatan Desa yang kemudian menjadi hak dan kewajiban bagi desa perlu dikelola semaksimal mungkin, agar dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara maksimal perlu dilakukan upaya oleh pemerintah desa diantaranya:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa.
2. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan keuangan desa yang didasarkan pada perencanaan anggaran dalam APB Desa.
3. Membangun konsistensi antar tahapan dalam satu mekanisme dan siklus pengelolaan keuangan desa.
4. Memberikan dasar dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Berbicara mengenai pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa dikelola didasarkan pada beberapa asas diantaranya, yaitu<sup>10</sup>:

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>8</sup> Lihat Pasal 90 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

<sup>9</sup> Kania Agustina, Belajar Cepat Pengelolaan Keuangan Desa, Cetakan I, Pixelindo, Yogyakarta, 2020, hlm: 10.

<sup>10</sup> Ibid, hlm: 15-16

### 1. Transparan

Transparan atau keterbukaan dalam pengelolaan keuangan memiliki arti keterbukaan dan kejujuran dalam hal pemberian informasi keuangan kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui aliran dana yang terjadi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

### 2. Akuntabel

Asas Akuntabel mengandung pengertian bahwa setiap pelaksanaan kegiatan atau kinerja pemerintah/lembaga dan penggunaan anggaran mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawabannya dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.

### 3. Partisipatif

Asas partisipasi memiliki arti bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban diwajibkan untuk melibatkan masyarakat secara luas, para pemangku kepentingan di desa, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di desa baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

### 4. Tertib dan disiplin Anggaran

Asas tertib dan disiplin anggaran mengandung pengertian bahwasanya anggaran yang dilaksanakan harus konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa menjadi sebuah pedoman bagi pemerintah desa agar kewenangan dan juga kemampuan keuangan desa dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin guna menciptakan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran menjadi sebuah tuntutan bagi pemerintah desa agar mampu menunjukkan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Kemampuan pengelolaan pemerintahan yang baik saat ini menjadi sebuah tuntutan di era modern khususnya bagi pemerintah desa, karena pemerintah desa bukan hanya bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakat desa melainkan juga bertanggung jawab kepada Pemerintahan di atasnya. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya menyangkut perlunya peraturan maupun sarana prasarana, namun yang paling penting adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai pengelola.<sup>11</sup>

Terdapat hubungan timbal balik antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pasca disahkannya undang-undang desa, Pemerintah Desa memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat secara langsung, di mana bentuk hubungan tersebut ialah terkait pengaturan kewenangan dan juga kemampuan keuangan desa yang

---

<sup>11</sup> Siswadi Sululing dkk, Analisis Laporan Keuangan Desa, disampaikan dalam Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2018) Universitas Widyagama Malang, 12 September 2018, hlm: 2

bersumber dari APBN. Hubungan Keuangan antara Pemerintah dengan Desa terlihat dari beberapa kebijakan diantaranya untuk mewujudkan pembangunan yang merata sampai ke daerah pinggiran Pemerintah mengalokasikan dana sebesar 10% dana APBN untuk menunjang kesuksesan pembangunan di wilayah perdesaan.<sup>12</sup> Adanya hubungan keuangan ini menunjukkan keseriusan bagi Pemerintah Pusat untuk benar-benar memperhatikan peran serta desa dan juga masyarakat desa untuk berperan aktif dalam proses pembangunan.

Selain adanya hubungan keuangan antara pemerintah dengan desa, terdapat implikasi dari hubungan tersebut yaitu terkait dengan mekanisme pertanggung jawaban khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa memiliki beban berat karena harus menjalankan tugas dan fungsi melayani masyarakat desa, pemerintah desa dituntut untuk melakukan tugas pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada pemerintah pusat melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Setidaknya dalam pengelolaan keuangan desa khususnya yang bersumber dari Pemerintah Pusat terdapat 3 (tiga) Kementrian yang secara langsung mengatur ketentuan tentang pengelolaan keuangan tersebut, ketiga kementerian itu ialah:

1. Kementerian Keuangan

Kementerian keuangan, fokus pada pembinaan Pengelolaan Dana Desa, sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari APBN yang ditindaklanjuti dengan Permenkeu yang ditetapkan setiap tahunnya. Untuk pelaksanaan pengalokasian Dana Desa dari Kementerian Keuangan setiap tahunnya mengeluarkan Permenkeu tentang Pengelolaan Dana Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Desa Kabupaten/Kota.

2. Kementerian Dalam Negeri

Kementerian dalam negeri memiliki peran fokus pada pembinaan pengelolaan keuangan desa yang pelaksanaannya berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan kepala Daerah kabupaten/Kota. Permendagri tersebut mengatur pengelolaan keuangan Desa, mulai dari Tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansi kas.

3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi

Kemendes, PDT & Transmigrasi, memfokuskan pada kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditindaklanjuti penetapan Permendes, PDTT setiap tahunnya.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) kementerian sebagai wakil pemerintah pusat yang memiliki kewenangan secara langsung terhadap urusan keuangan desa. Hal tersebut menjadikan beban berat dari Pemerintah Desa, karena harus menyesuaikan dengan kebijakan dari kementerian tersebut. Pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa juga tidak sederhana, hal tersebut terlihat dari kewajiban Pemerintah Desa yang harus melakukan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa melalui aplikasi yang disediakan oleh setiap kementerian maupun lembaga pemerintah pusat. Padahal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pemerintah desa hanya perlu

---

<sup>12</sup> Adira Fairus, *Mengenal Desa dan Pemerintah Desa*, Cetakan I, Pixelindo, Yogyakarta, 2020, hlm: 42.

melakukan pelaporan maupun pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

### **Model Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Desa dalam Laporan Keuangan Desa di Masa yang akan Datang**

Secara pengaturan Pemerintah Desa hanya berkewajiban melakukan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun dalam praktiknya tidak sesederhana itu, Pemerintah Desa harus melakukan Pelaporan Keuangan Desa melalui berbagai macam jenis khususnya yang berkaitan dengan sumber keuangan yang didapat dari APBN Pemerintah Pusat. Pemerintah Desa harus melakukan pelaporan penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN kepada Pemerintah Pusat baik langsung maupun melalui Pemerintah Daerah secara berjenjang. Hal tersebut mengakibatkan beban dari Pemerintah Desa semakin bertambah, selain harus melakukan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, pemerintah desa juga harus melakukan pelaporan penggunaan dana yang diterima dari pemerintah pusat melalui berbagai macam aplikasi baik yang berbasis online maupun offline.

Segala sumber pendapatan desa, semuanya dijadikan satu dalam bentuk Dokumen APBDesa, baik itu yang berasal dari pendapatan asli desa, transfer (transfer dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah), maupun pendapatan lain. Hal tersebut seharusnya juga sejalan dengan implementasi pelaporan keuangan desa, di mana cukup satu dokumen pelaporan keuangan desa yang itu dapat dijadikan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun kepada masyarakat. Pemerintah Desa tidak perlu melakukan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa dengan menggunakan berbagai macam aplikasi atau sistem online. Pemerintah Pusat dengan kewenangan dan kemampuan pengaturannya harus memberikan kemudahan bagi Pemerintah Desa untuk menjalankan segala bentuk tugas dan fungsinya. Dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa seharusnya dibuat sederhana dan tidak membebani Pemerintah Desa agar mampu fokus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara langsung.

Pemerintah Pusat perlu memperhatikan esensi undang-undang desa, di mana pemerintah desa bukan seperti pemerintah daerah. Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan bagi desa dengan kebijakan salah satunya adalah pemberian dana transfer berupa dana desa. Selain itu UU Nomor 6 Tahun 2014 juga memiliki tujuan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, mempercepat kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.<sup>13</sup> Sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan bagi desa seharusnya pemerintah pusat juga perlu memperhatikan kemampuan pemerintah desa khususnya dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa saat ini dilakukan melalui bermacam-macam aplikasi yang disediakan oleh Kementerian maupun Lembaga yang ada di pemerintah Pusat. Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, dalam mengelola keuangan desa terdapat sebuah Asas value for money, di mana asas tersebut menjelaskan

---

<sup>13</sup> Titiek Puji Astuti, Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014, Jurnal Berkala Akuntansi dan keuangan Indonesia, Vol 1, No. 1, Tahun 2016, Hlm: 2.

bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.<sup>14</sup> Hal tersebut seharusnya sejalan dengan apa yang perlu diperhatikan pemerintah untuk membuat sebuah sistem pelaporan keuangan desa yang efektif. Pemerintah Pusat perlu untuk membuat sistem pelaporan keuangan desa yang lebih terpadu, sehingga Pemerintah Desa tidak perlu melakukan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa ke berbagai instansi maupun berbagai macam aplikasi yang telah disediakan. Melalui sistem pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa secara terpadu tersebut setidaknya akan meringankan beban pemerintah desa dalam hal pelaporan keuangan desa. Selain itu dengan sistem yang terpadu tidak akan ada data ganda dalam pelaporan keuangan desa sehingga pihak-pihak yang memerlukan data tentang laporan keuangan desa dapat secara tepat dan akuntabel dalam memperoleh data laporan keuangan desa tersebut.

## **KESIMPULAN**

Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN Pemerintah Pusat menjadi bentuk adanya hubungan secara langsung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa memiliki kewenangan yang berbeda dengan pemerintah daerah dengan berasaskan rekognisi dan subsidiaritas. Selain kewenangan yang dimiliki, UU desa juga mengatur mengenai berbagai macam pendapatan desa yang salah satunya adalah dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Melalui berbagai macam peraturan pemerintah desa harus melakukan kewajiban-kewajiban seperti dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, penggunaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa yang diatur setiap tahunnya, dan perolehan dana transfer dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Selain itu terdapat pula berbagai macam pelaporan pertanggung jawaban keuangan desa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa diantaranya : laporan melalui OM SPAN Online ke Kementrian Keuangan, Laporan melalui SISKUEDES, Laporan Keuangan desa ke Bupati/Walikota melalui kecamatan, Laporan ke Kementrian Desa melalui Pendamping Desa secara berjenjang.

Sistem laporan pertanggungjawaban keuangan desa saat ini terkesan formal dan kaku, tidak memperhatikan bentuk pengakuan dan penghormatan kepada desa sebagai sebuah organisasi pemerintahan yang sudah ada sejak sebelum negara Indonesia lahir. Pemerintah Pusat melalui kewenangan dan kekuasaan pengaturan yang dimiliki perlu untuk membuat sistem pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa yang terpadu, agar meringankan beban pemerintah desa dan mampu menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Perlu pengaturan secara komprehensif terkait dengan pengelolaan keuangan desa, dan menunjuk kementrian atau lembaga pemerintah pusat yang memang fokus untuk mengurus tentang Pemerintahan desa. Pengaturan tentang pengelolaan keuangan desa ini perlu memperhatikan bentuk pengakuan dan penghormatan kepada desa seperti muatan yang tertuang di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain pengaturan terkait dengan pengelolaan keuangan desa, perlu membangun sebuah sistem pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa secara terpadu.

---

<sup>14</sup> Chabib Soleh & Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2015. Hlm : 7.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adira Fairus, 2020, Mengenal Desa dan Pemerintah Desa, Cetakan I, Pixelindo, Yogyakarta.
- Chabib Soleh & Heru Rochmansjah, 2015, Pengelolaan Keuangan Desa, Fokusmedia, Bandung.
- Endra Wijaya & Moch Firmansyah Roni, 2019, Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13 No. 2.
- Kania Agustina, 2020, Belajar Cepat Pengelolaan Keuangan Desa, Cetakan I, Pixelindo, Yogyakarta.
- Lia Sartika Putri, Juni 2016, Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa, Jurnal Legislasi Inonesia Vol. 18 No. 02.
- Siswadi Sululing dkk, 12 September 2018, Analisis Laporan Keuangan Desa, disampaikan dalam Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2018) Universitas Widyagama Malang.
- Sugiman, Juli 2018, Pemerintah Desa, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1.
- Titiek Puji Astuti, 2016, Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014, Jurnal Berkala Akuntansi dan keuangan Indonesia, Vol 1, No. 1.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Sutoro Eko, (20 April 2020). Salah Kaprah Akuntabilitas Desa (Video). Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=C4NuDSjiaaU> di akses pada 22 April 2021.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

---